

PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 07/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VI/2015 Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 Juni 2015.